



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jln. Soekarno-Hatta Malili 92981 Telepon : (0474) 321004,31005 Faks : (0474) 321 006
Email : bkbkskabluwutimur@gmail.com

PENETAPAN
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 36 TAHUN 2024

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PPID
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUWU TIMUR

- MENIMBANG :**
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan ;

- MENINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi ;

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 36 Tahun 2024

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar pengujian Konsekuensi ;
- Kedua** : Lembar pengujian Konsekuensi Nomor 36 Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari

Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 07 Maret 2024

KEPALA DINAS PPKB
KAB. LUWU TIMUR

}{ttd}

Dra. Hj. PUSPAWATI
Pangkat : Pembina Tk.I/IV/b
Nip: 19670308 200402 2 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PPKB
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR :

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPID DINAS P2KB KAB.LUWU TIMUR
NOMOR : TAHUN 2024

Pada hari ini, Senin tanggal 06 Maret tahun 2023 bertempat di Dinas P2KB telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI	DASAR PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKWENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Nip Pegawai DP2KB	Undang-undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Nip. Pegawai digunakan sebagai password pada aplikasi data-data kepegawain	Jika diberikan kepada masyarakat yang tidak berkepentingan akan disalahgunakan	Tidak Terbats
2.	APLIKASI Pendataan Keluarga	Undang-undan No. 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi	Aplikasi tersebut memuat data-data keluarga, jika dipublikasikan akan rawan terjadi penyalagunaan data keluarga yang bersifat kriminal	Masyarakat yang telah terdata tidak kwatir karena datanya terlindungi	Tidak terbatas,
3.	Nomor Rekening Pegawai	Undang-undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	- Nomor rekening pegawai bersifat pribadi dan hanya bendahara OPD yang dapat mengetahuinya untuk keperluan pembayarab gaji pegawai sehingga jikadipublikasikan akan disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	- Rekening bersifat pribadi - tidak menimbulkan perbuatan kriminal	Tidak terbatas

Malili, 07 Maret 2024

Menyetujui ;

Kepala Dinas



P. H. I. SULASTI

Pangkat : Pembina Tk.I/IN/b

Nip: 19670308 200402 2 002

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	T.TANGAN
1	Dra. Hj. PUSPAWATI	Kepala Dinas	DP2KB	1
2	I DEWA PUTU ALIT. S	Sekretaris Dinas	DP2KB	2
3	I NENGAH SUDIASA, SKM	Kepala Bidang Dalduk	DP2KB	
4	BALOBO ABBAS, SKM	Kepala Bidang	DP2KB	4.
5	SULIATI, SKM. M.Si	Kepala Bidang Keluarga Berencana	DP2KB	5.
6	NURYANI NASIR, SE	Kasubag Umum dan Keuangan	DP2KB	6.
7	MUSDIAWATI, S.SOS	Kasubag Perencana dan Kepegawaian	DP2KB	7.
8	BUDI JAJAMIHARJA	Staf Perencana	DP2KB	8.
9	ISHAQ	Bendahara Pengeluaran	DP2KB	
10	EKAWATI DJOHAN	Pengurus Barang	DP2KB	10.

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Malili, 07 Maret 2024

Menyetujui
Kepala Dinas KP2KB Kab. Luwu Timur



Dra. HJ. PUSPAWATI

Pangkat : Pembina Tk.I/ IV/b

Nip: 19670308 200402 2 002

